



Kelurahan Gondangdia

Jl. Jambu No.2A, RT.5/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 0213106333

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Menteng / Kelurahan Gondangdia

standar pelayanan pencatatan perkawinan non islam

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 19 tahun
2. surat pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. fc ktp fc akta kelahiran dan fc KK pemohon dan calon
4. surat pernyataan belum memiliki akta perkawinan dari pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon bermaterai Rp 10.000
5. fc ktp 2 orang saksi
6. fc ktp dan fc KK orang tua pemohon (apabila masih hidup)
7. surat pemberkatan perkawinan (bagi yang sudah menikah)
8. surat kuasa beserta FC KTP penerima kuasa bermaterai Rp. 10.000 (apabila dikuasakan)
9. sertifikat layak kawin dari puskesmas kecamatan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. petugas menerima berkas
4. petugas melakukan verifikasi berkas
5. petugas memproses pembuatan formulir N1, dan PM1
6. PETUGAS MEMPROSES PEMBUATAN FORMULIR n1, DAN PM1
7. Pemohon surat formulir N1, dan PM1

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hai kerja / pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif



Kelurahan Gondangdia

Jl. Jambu No.2A, RT.5/RW.2, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10350 0213106333

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Gondangdia

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan pencatatan perkawinan non islam

Pengaduan Layanan

1. nomor telepon kantor 021-3106333
2. kotak saran dan pengaduan
3. email : gondangdia72@gmail.com